



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus;
2. Tempat lahir : Yawuru;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 2 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang;
2. Tempat lahir : Wonreli;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Vinsen Kanety Alias Vinsen;
2. Tempat lahir : Luang Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ruben Rupilu Alias Beny;
2. Tempat lahir : Wonreli;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS, Terdakwa II HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ Alias OYANG, Terdakwa III VINSEN KANETY Alias VINSEN dan Terdakwa IV RUBEN RUPILU Alias BENY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS, Terdakwa II HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ Alias OYANG, Terdakwa III VINSEN KANETY Alias VINSEN dan Terdakwa IV RUBEN RUPILU Alias BENY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS, Terdakwa II HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ Alias OYANG, Terdakwa III VINSEN KANETY Alias VINSEN dan Terdakwa IV RUBEN RUPILU Alias BENY dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50.000 total Rp 150,000 (seratus puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20,000 total Rp 20,000 (dua puluh ribu rupiah)



3. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 100,000 total Rp 400,000 (empat ratus ribu rupiah)
4. 4 (lembar) uang kertas pecahan 50,000 total Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah)
5. 2 (empat) lembar uang kertas pecahan 50.000 total Rp 100,000 (seratus ribu rupiah)
6. 1 (lembar) uang kertas pecahan 10,000 (sepuluh puluh ribu rupiah)
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50.000 total Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah)
8. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 20,000 total Rp 60,000 (enam puluh ribu rupiah)
9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10,000 total Rp 10,000 (sepuluh ribu rupiah)
- 10.6 (enam) lembar uang kertas pecahan 5,000 total Rp 30,000 (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

11.2 (dua) dos kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I **AGUSTHINUS TENLIMA** Alias **AGUS** dan terdakwa II **HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ. SH** Alias **OYANG**, terdakwa III **VINSEN KANETY** Alias **VINSEN** dan terdakwa IV **RUBEN RUPILU** Alias **BENY** yang tertangkap pada hari Jumat tanggal 27



Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 wit atau setidak – tidaknya masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di rumah saksi MARTHEN MIRU yang berada di Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, Bripda S. HUNITETU dan Bripda INDRA DUWILA yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan atas maraknya permainan perjudian di Tiakur, kemudian para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di rumah saksi MARTHEN MIRU, kemudian Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, Bripda S. HUNITETU dan Bripda INDRA DUWILA menuju rumah saksi MARTHEN MIRU dan sesampai di rumah saksi MARTHEN MIRU rumah tersebut sudah terkunci, namun didepan rumah saksi MARTHEN MIRU terdapat modil dinas milik Terdakwa I dan motor dinas Polri milik Terdakwa IV sedang terparkir.

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 00.10 Wit datanglah saksi HOLE KUARA merupakan karyawan yang bekerja di rumah saksi MARTHEN MIRU, kemudian Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, saksi Bripda S. HUNITETU dan saksi Bripda INDRA DUWILA menanyakan kepada saksi HOLE KUARA **“dari mana”** kemudian di jawab jika saksi HOLE KUARA baru pulang membeli rokok dan membawa kembalian uang kecil untuk diberikan kepada para Terdakwa yang kemudian akan digunakan sebagai taruhan untuk orang diatas dilantai dua.

Bahwa setelah saksi HOLE KUARA membuka pintu masuk rumah Saksi MARTHEN MIRU bersama dengan Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, Bripda S. HUNITETU dan Bripda INDRA DUWILA, kemudian para saksi naik ke lantai dua dan mendapati **terdakwa I AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS dan terdakwa II HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ, terdakwa III VINSEN KANETY dan terdakwa IV RUBEN RUPILU** sedang melakukan permainan judi



dengan menggunakan kartu remi/joker dengan taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa dalam permainan judi belang yang menggunakan kartu remi/joker dengan cara keempat terdakwa sepakat terlebih dahulu untuk mengocok kartu awal permainan dimulai, kemudian setelah kartu remi/joker dikocok dibagikan ke setiap orang sebanyak 4 (empat) kartu, kemudian orang yang mengocok kartu yang membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh orang kedua, ketiga dan keempat setelah itu kartu orang pertama yang membuang kartu pertama dan jika tidak ada yang mempunyai kartu yang sama dari ketiga pemain tersebut maka orang kedua, ketiga dan keempat membuang kartu sembarangan, lalu orang pertama kembali membuang kartu yang lain selanjutnya orang kedua membuang kartu lagi dan jika dari ketiga orang tersebut diantara mereka yang mempunyai kartu yang nilainya lebih besar maka orang yang mempunyai kartu dengan nilai besar maka ia akan membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh orang kedua, ketiga serta orang keempat, dan penentu dikartu keempat yang mempunyai kartu yang sama tipenya atau lambang dan gambarnya sama dan nilai kartu tersebut besar maka dia yang menang, serta jika salah seorang diantara mereka yang mempunyai 4 (empat) kartu yang berbeda warna namun beda lambang atau gambar tetapi angka atau hurufnya yang sama maka secara otomatis orang tersebut yang menang secara langsung dan tidak perlu memainkan kartu dengan cara membuang kartu dan harus diikuti oleh yang lain.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo ayat (3) KUHPidana.** -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa **terdakwa I AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS dan terdakwa II HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ. SH Alias OYANG, terdakwa III VINSEN KANETY Alias VINSEN dan terdakwa IV RUBEN RUPILU Alias BENY** yang tertangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 00.10 wit atau setidak – tidaknya masih dalam

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



bulan Agustus 2021 bertempat di rumah saksi MARTHEN MIRU yang berada di Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, Bripda S. HUNITETU dan Bripda INDRA DUWILA yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan atas maraknya permainan perjudian di Tiakur, kemudian para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di rumah saksi MARTHEN MIRU, kemudian Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, Bripda S. HUNITETU dan Bripda INDRA DUWILA menuju rumah saksi MARTHEN MIRU dan sesampai di rumah saksi MARTHEN MIRU rumah tersebut sudah terkunci, namun didepan rumah saksi MARTHEN MIRU terdapat modil dinas milik Terdakwa I dan motor dinas Polri milik Terdakwa IV sedang terparkir.

Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 00.10 Wit datanglah saksi HOLE KUARA merupakan karyawan yang bekerja di rumah saksi MARTHEN MIRU, kemudian Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, saksi Bripda S. HUNITETU dan saksi Bripda INDRA DUWILA menanyakan kepada saksi HOLE KUARA **“dari mana”** kemudian di jawab jika saksi HOLE KUARA baru pulang membeli rokok dan membawa kembalian uang kecil untuk diberikan kepada para Terdakwa yang kemudian akan digunakan sebagai taruhan untuk orang diatas dilantai dua.

Bahwa setelah saksi HOLE KUARA membuka pintu masuk rumah Saksi MARTHEN MIRU bersama dengan Saksi Brigpol I.P. SAMARANDANA, Bripda S. HUNITETU dan Bripda INDRA DUWILA, kemudian para saksi naik ke lantai dua dan mendapati **terdakwa I AGUSTHINUS TENLIMA Alias AGUS dan terdakwa II HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ, terdakwa III VINSEN KANETY dan terdakwa IV RUBEN RUPILU** sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi/joker dengan taruhan Rp.10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa dalam permainan judi belang yang menggunakan kartu remi/joker dengan cara keempat terdakwa sepakat terlebih dahulu untuk mengocok kartu awal permainan dimulai, kemudian setelah kartu remi/joker dikocok dibagikan ke setiap orang sebanyak 4 (empat) kartu, kemudian orang yang mengocok kartu yang membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh orang kedua, ketiga dan keempat setelah itu kartu orang pertama yang membuang kartu pertama dan jika tidak ada yang mempunyai kartu yang sama dari ketiga pemain tersebut maka orang kedua, ketiga dan keempat membuang kartu sembarangan, lalu orang pertama kembali membuang kartu yang lain selanjutnya orang kedua membuang kartu lagi dan jika dari ketiga orang tersebut diantara mereka yang mempunyai kartu yang nilainya lebih besar maka orang yang mempunyai kartu dengan nilai besar maka ia akan membuang kartu terlebih dahulu dan diikuti oleh orang kedua, ketiga serta orang keempat, dan penentu dikartu keempat yang mempunyai kartu yang sama tipenya atau lambang dan gambarnya sama dan nilai kartu tersebut besar maka dia yang menang, serta jika salah seorang diantara mereka yang mempunyai 4 (empat) kartu yang berbeda warna namun beda lambang atau gambar tetapi angka atau hurufnya yang sama maka secara otomatis orang tersebut yang menang secara langsung dan tidak perlu memainkan kartu dengan cara membuang kartu dan harus diikuti oleh yang lain.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELLO KUARA Alias HELLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait perkara perjudian;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H, Alias Oyang, Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa mulanya Saksi datang ke rumah Saksi Marthen Miru Alias Ateng bermaksud untuk mengangkut barang yang akan dimuat di kapal laut, kemudian Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus meminta Saksi untuk membeli rokok dan menukar uang kecil, sepulang dari membeli rokok sudah ada beberapa Anggota Polisi yang meminta Saksi menunjukkan tempat dimana para Terdakwa berada, kemudian para Anggota Polisi tersebut mengikuti Saksi masuk ke dalam rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng dan langsung menuju ke lantai dua. Sesampainya di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng, Anggota polisi tersebut mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi dan kemudian langsung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa melakukan permainan apa, namun Saksi melihat ada kartu remi lokasi kejadian;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kartu remi yang pernah saksi lihat di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat taruhannya, namun setelah Anggota Polisi menangkap, Saksi melihat ada uang di lokasi kejadian;
- Bahwa Anggota Polisi yang hadir saat itu antara lain adalah Saksi I Putu Semarandana, Saksi M. Indra Duwila dan rekan-rekan lainnya yang tidak saksi kenali;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari dua lantai. lantai satu rumah tersebut digunakan untuk tempat usaha dagang sedangkan lantai dua digunakan untuk tempat tinggal Saksi Marthen Miru Alias Ateng dan keluarganya;
- Bahwa Saksi Marthen Miru Alias Ateng hanya memiliki izin usaha untuk berdagang saja;
- Bahwa Saksi adalah pegawai tempat usaha dagang milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa masuk dan naik ke lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng adalah untuk mengangkut barang yang akan dimuat ke kapal;
- Bahwa Polisi datang sekitar pukul 00.10 WIT, Tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tujuan Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus menyuruh saksi untuk membeli rokok dan menukarkan uang kecil;
- Bahwa Saksi melihat kartu dan uang di samping Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. **MARTHEN MIRU Alias ATENG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait perkara perjudian;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H, Alias Oyang, Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pagi harinya, tepatnya pada hari jumat Tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi pergi ke Desa Wakarleli untuk keperluan usaha. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saksi pulang menuju ke rumah. Sesampainya di rumah milik saksi tepatnya setelah saksi naik ke lantai dua rumah milik Saksi, saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk dan hendak bermain kartu, kemudian Saksi menegur para terdakwa dan mengatakan "stop sudah". Setelah itu saksi pergi menuju kamar milik saksi dan kemudian tidur sekira pukul 23.00 WIT, kemudian setelah pagi, tepatnya pada Hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 saksi baru mengetahui bahwa setelah saksi masuk ke kamar dan tertidur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa memiliki hubungan pertemanan, dimana saksi bersama Para Terdakwa sering berkegiatan bersama, bermain, fitness dan karaoke di rumah milik saksi sehingga Para Terdakwa sudah terbiasa masuk dan melakukan kegiatan di rumah milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Para Terdakwa memegang kartu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat pecahan uang beberapa lembar di kursi yang Para Terdakwa duduki;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ikut bermain judi selain Para Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dihuni oleh Saksi, Istri dan anak-anak saksi yang mana pada saat itu istri dan anak-anak Saksi sudah tidur di kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa belum pernah ada yang berjudi di rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kartu remi yang pernah saksi lihat di tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik izin dari saksi selaku pemilik rumah, maupun izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. **I PUTU SEMARANDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait perkara perjudian;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H, Alias Oyang, Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa mulanya saksi bersama Saksi M. Indra Duwila dan rekan anggota Polisi mendapatkan Surat Perintah Penyelidikan Penyakit Masyarakat berupa Perjudian, kemudian pada Tanggal 26 Agustus 2021 Saksi mendapatkan informasi ada permainan judi yang dilakukan di rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng, kemudian pukul 23.30 WIT saksi bersama Saksi M. Indra Duwila dan rekan anggota Polisi Lainnya mendapatkan surat perintah dan bergerak ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng untuk melakukan pengintaian, sembari mengintai saksi bersama Saksi M. Indra Duwila dan rekan anggota Polisi menunggu orang yang akan masuk ke rumah tersebut. Kemudian sekitar Pukul 00.10 WIT Tanggal 27 Agustus 2021 saksi bersama Saksi M. Indra Duwila dan rekan anggota Polisi mendapati



Saksi Helo Kuara Alias Hello datang setelah membeli rokok untuk Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, kemudian saksi bersama Saksi M. Indra Duwila dan rekan anggota Polisi mencegat Saksi Hello Kuara Alias Hello dan meminta agar membiarkan saksi bersama Saksi M. Indra Duwila dan rekan anggota Polisi untuk dapat ikut masuk ke rumah Saksi Marthen Miru Alias Ateng untuk menuju ke lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi;

- Bahwa Saksi menemukan uang taruhan sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan permainan berlang;
- Bahwa kemudian di depan Penyidik Para Terdakwa menjelaskan cara permainan berlang tersebut dimainkan yaitu digunakan menggunakan kartu remi. Kartu remi yang digunakan hanya kartu angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), *Jack*, *Queen*, *King*, dan *Ace*. Permainan berlang dapat dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain dimana setiap pemain dibagikan 4 (empat) kartu tersebut, pemain pertama adalah pemain yang memiliki kartu paling besar. Kemudian pemain lain akan bergantian menurunkan kartu yang memiliki angka lebih besar dari kartu sebelumnya, dimana dalam hal kartu terbesar tidak memiliki lawan, maka pemain tersebut berhak mengeluarkan kartu berikutnya. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dari pemain lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat penangkapan, permainan judi ini mempertaruhkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 WIT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak melibatkan pemilik rumah yaitu Saksi Marthen Miru Alias Ateng karena saat itu Saksi Saksi Marthen Miru Alias Ateng tidak berada di tempat dan Saksi tidak menanyakan keberadaan pemilik rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti uang diperoleh dari masing-masing Terdakwa yaitu :



- o Terdakwa Ruben Rupilu Alias Beny sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - o Terdakwa Hairweles Tanpati Octobiano Petruz, S.H Alias Oyang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - o Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
 - o Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa bermain judi bukan mata pencaharian Para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. **M. INDRA DUWILA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait perkara perjudian;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa Hairweles Tanpati Octobiano Petruz, S.H, Alias Oyang, Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa mulanya saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi mendapatkan Surat Perintah Penyelidikan Penyakit Masyarakat berupa Perjudian, kemudian pada Tanggal 26 Agustus 2021 Saksi mendapatkan informasi ada permainan judi yang dilakukan di rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng, kemudian pukul 23.30 WIT saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi Lainnya mendapatkan surat perintah dan bergerak ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng untuk melakukan pengintaian, sembari mengintai saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi menunggu orang yang akan masuk ke rumah tersebut. Kemudian sekitar Pukul 00.10 WIT Tanggal 27 Agustus 2021 saksi M. Indra Dbersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi mendapati Saksi Helo Kuara Alias Hello datang setelah membeli rokok untuk Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, kemudian saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



mencegat Saksi Hello Kuara Alias Hello dan meminta agar membiarkan saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi untuk dapat ikut masuk ke rumah Saksi Marthen Miru Alias Ateng untuk menuju ke lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi;

- Bahwa Saksi menemukan uang taruhan sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan permainan belang;
- Bahwa kemudian di depan Penyidik Para Terdakwa menjelaskan cara permainan belang tersebut dimainkan yaitu digunakan menggunakan kartu remi. Kartu remi yang digunakan hanya kartu angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), *Jack*, *Queen*, *King*, dan *Ace*. Permainan belang dapat dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain dimana setiap pemain dibagikan 4 (empat) kartu tersebut, pemain pertama adalah pemain yang memiliki kartu paling besar. Kemudian pemain lain akan bergantian menurunkan kartu yang memiliki angka lebih besar dari kartu sebelumnya, dimana dalam hal kartu terbesar tidak memiliki lawan, maka pemain tersebut berhak mengeluarkan kartu berikutnya. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dari pemain lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat penangkapan, permainan judi ini mempertaruhkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 WIT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak melibatkan pemilik rumah yaitu Saksi Marthen Miru Alias Ateng karena saat itu Saksi Saksi Marthen Miru Alias Ateng tidak berada di tempat dan Saksi tidak menanyakan keberadaan pemilik rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti uang diperoleh dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 - o Terdakwa Ruben Rupilu Alias Beny sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - o Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
 - o Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa bermain judi bukan mata pencaharian Para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Drs. AGUSTINUS TENLIMA Alias AGUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini terkait perkara perjudian;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi pada Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya memainkan permainan Berlang yang menggunakan kartu remi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I datang ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng sekitar Pukul 21.00 WIT dan disana sudah ada Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny duduk bercerita. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang yang pada saat itu menunggu datangnya Kapal Sabuk Nusantara dari Pulau Kisar. Pada saat itu Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang mengatakan bahwa Kapal Sabuk Nusantara akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sembari menunggu datangnya kapal, Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny mengajak Terdakwa I, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III Vinsen Kanety

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Alias Vinsen untuk bermain kartu remi jenis berlang. Kemudian untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny untuk memasang taruhan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana pada saat itu Para Terdakwa lainnya setuju;

- Bahwa pada saat bermain judi, sekitar Pukul 23.00 WIT Saksi Marthen Miru Alias Ateng pulang ke rumah kemudian menegur Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya agar berhenti bermain. Kemudian Saksi Marthen Miru Alias Ateng langsung berjalan menuju ke kamarnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya kembali melanjutkan permainan judi. Tidak lama kemudian terdakwa I kekurangan uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan menyuruh Saksi Hello Kuara Alias Hello untuk membeli rokok di warung guna mendapatkan uang kembalian dengan pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun setelah kembali, Saksi Hello Kuara Alias Hello diikuti dengan datangnya polisi diantaranya Saksi I Putu Semarandana dan Saksi M. Indra Duwila;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sudah memainkan beberapa putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa I tahu berjudi itu dilarang, namun Terdakwa I memainkan judi tersebut hanya untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk;
- Bahwa Terdakwa I mengaku pernah bermain judi sebelumnya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah uang tunai milik Terdakwa I yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan yang Terdakwa I gunakan untuk bermain judi yang berjumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Permainan Berlang adalah permainan yang tidak memerlukan strategi khusus dimana kemenangan pemain bergantung dari kartu yang dibagikan;
- Bahwa permainan tersebut bukanlah mata Pencaharian Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa **Terdakwa II HAIRWELES TANPATI OCTOBIANO PETRUSZ, S.H Alias OYANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini terkait perkara perjudian;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi pada Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya memainkan permainan Berlang yang menggunakan kartu remi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II datang ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng dan disana sudah ada Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny. Bahwa pada saat itu Terdakwa II menunggu datangnya Kapal Sabuk Nusantara dari Pulau Kisar yang akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sembari menunggu datangnya kapal, Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny mengajak Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II dan Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen untuk bermain kartu remi jenis berlang. Kemudian untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk, Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus mengajak Terdakwa II, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny untuk memasang taruhan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana pada saat itu Para Terdakwa lainnya setuju;
- Bahwa pada saat bermain judi, sekitar Pukul 23.00 WIT Saksi Marthen Miru Alias Ateng pulang ke rumah kemudian menegur Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya agar berhenti bermain. Kemudian Saksi Marthen Miru Alias Ateng langsung berjalan menuju ke kamarnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya kembali melanjutkan permainan judi. Tidak lama kemudian Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus kekurangan uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan menyuruh Saksi Hello Kuara Alias Hello untuk membeli rokok di warung guna mendapatkan uang kembalian dengan pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun setelah kembali, Saksi Hello Kuara Alias

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Hello diikuti dengan datangnya polisi diantaranya Saksi I Putu Semarandana dan Saksi M. Indra Duwila;

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sudah memainkan beberapa putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa II tahu berjudi itu dilarang, namun Terdakwa II memainkan judi tersebut hanya untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk;
- Bahwa Terdakwa II mengaku pernah bermain judi sebelumnya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah uang tunai milik Terdakwa II yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan yang Terdakwa II gunakan untuk bermain judi yang berjumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Permainan Berlang adalah permainan yang tidak memerlukan strategi khusus dimana kemenangan pemain bergantung dari kartu yang dibagikan;
- Bahwa permainan tersebut bukanlah mata Pencaharian Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III VINSEN KANETY Alias VINSEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan ini terkait perkara perjudian;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi pada Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya memainkan permainan Berlang yang menggunakan kartu remi;
- Bahwa saat itu Terdakwa III datang terlebih dahulu ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng pada sore hari untuk beristirahat sepulang bekerja. Kemudian datang Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny yang kemudian disusul oleh datangnya Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus.



Kemudian datanglah Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang sekitar Pukul 21.30 WIT yang pada saat itu menunggu datangnya Kapal Sabuk Nusantara dari Pulau Kisar. Pada saat itu Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang mengatakan bahwa Kapal Sabuk Nusantara akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sembari menunggu datangnya kapal, Terdakwa IV kemudian mengajak Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III untuk bermain kartu remi jenis berlang. Kemudian untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk, Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus mengajak Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III untuk memasang taruhan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana pada saat itu Para Terdakwa lainnya setuju;

- Bahwa pada saat bermain judi, sekitar Pukul 23.00 WIT Saksi Marthen Miru Alias Ateng pulang ke rumah kemudian menegur Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya agar berhenti bermain. Kemudian Saksi Marthen Miru Alias Ateng langsung berjalan menuju ke kamarnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya kembali melanjutkan permainan judi. Tidak lama kemudian Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus kekurangan uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan menyuruh Saksi Hello Kuara Alias Hello untuk membeli rokok di warung guna mendapatkan uang kembalian dengan pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun setelah kembali, Saksi Hello Kuara Alias Hello diikuti dengan datangnya polisi diantaranya Saksi I Putu Semarandana dan Saksi M. Indra Duwila;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sudah memainkan beberapa putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa III tahu berjudi itu dilarang, namun Terdakwa III memainkan judi tersebut hanya untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk;
- Bahwa Terdakwa III mengaku pernah bermain judi sebelumnya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah uang tunai milik Terdakwa III yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan yang Terdakwa III gunakan untuk bermain judi yang berjumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan Berlang adalah permainan yang tidak memerlukan strategi khusus dimana kemenangan pemain bergantung dari kartu yang dibagikan;
- Bahwa permainan tersebut bukanlah mata Pencaharian Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV RUBEN RUPILU Alias BENY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan ini terkait perkara perjudian;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi pada Tanggal 26 Agustus 2021 sekitar tengah malam bertempat di lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya memainkan permainan Berlang yang menggunakan kartu remi;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV datang ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng untuk menjemput keluarga Terdakwa IV dari kapal Sabuk Nusantara yang akan segera berlabuh. Kemudian Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen yang telah datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh datangnya Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang sekitar Pukul 21.30 WIT yang pada saat itu menunggu datangnya Kapal Sabuk Nusantara dari Pulau Kisar. Pada saat itu Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang mengatakan bahwa Kapal Sabuk Nusantara akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sembari menunggu datangnya kapal, Terdakwa IV mengajak Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen untuk bermain kartu remi jenis berlang. Kemudian untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk, Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus mengajak Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Alias Oyang dan Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen untuk memasang taruhan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana pada saat itu Para Terdakwa lainnya setuju;

- Bahwa pada saat bermain judi, sekitar Pukul 23.00 WIT Saksi Marthen Miru Alias Ateng pulang ke rumah kemudian menegur Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya agar berhenti bermain. Kemudian Saksi Marthen Miru Alias Ateng langsung berjalan menuju ke kamarnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya kembali melanjutkan permainan judi. Tidak lama kemudian Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus kekurangan uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan menyuruh Saksi Hello Kuara Alias Hello untuk membeli rokok di warung guna mendapatkan uang kembalian dengan pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun setelah kembali, Saksi Hello Kuara Alias Hello diikuti dengan datangnya polisi diantaranya Saksi I Putu Semarandana dan Saksi M. Indra Duwila;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sudah memainkan beberapa putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa IV tahu berjudi itu dilarang, namun Terdakwa IV memainkan judi tersebut hanya untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk;
- Bahwa Terdakwa IV mengaku pernah bermain judi sebelumnya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah uang tunai milik Terdakwa IV yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan yang Terdakwa IV gunakan untuk bermain judi yang berjumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Permainan Berlang adalah permainan yang tidak memerlukan strategi khusus dimana kemenangan pemain bergantung dari kartu yang dibagikan;
- Bahwa permainan tersebut bukanlah mata Pencaharian Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 total Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 total Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 total Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
7. 2 (dua) dos kartu remi;
8. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
9. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 total Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 total Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
11. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 total Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa III datang ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng pada sore hari untuk beristirahat sepulang bekerja. Kemudian datang Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny yang saat itu hendak menjemput keluarganya dari kapal Sabuk Nusantara. Setelah itu datanglah Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus yang telah berkomunikasi sebelumnya dengan Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang untuk bertemu di rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng. Kemudian datanglah Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang sekitar Pukul 21.30 WIT yang pada saat itu menunggu datangnya Kapal Sabuk Nusantara dari Pulau Kisar. Pada saat itu Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang mengatakan bahwa Kapal Sabuk Nusantara akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sembari menunggu datangnya kapal, Terdakwa IV kemudian mengajak Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III untuk bermain kartu remi jenis berlang. Kemudian untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk, Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus mengajak Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III untuk memasang taruhan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana pada saat itu Para Terdakwa lainnya setuju;

- Bahwa pada saat bermain judi, sekitar Pukul 23.00 WIT Saksi Marthen Miru Alias Ateng pulang ke rumah kemudian menegur Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya agar berhenti bermain. Kemudian Saksi Marthen Miru Alias Ateng langsung berjalan menuju ke kamarnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya kembali melanjutkan permainan judi. Tidak lama kemudian Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus kekurangan uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan menyuruh Saksi Hello Kuara Alias Hello untuk membeli rokok di warung guna mendapatkan uang kembalian dengan pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi mendapatkan Surat Perintah Penyelidikan Penyakit Masyarakat berupa Perjudian, kemudian pada Tanggal 26 Agustus 2021 Saksi mendapatkan informasi ada permainan judi yang dilakukan di rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng, kemudian pukul 23.30 WIT saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi Lainnya mendapatkan surat perintah dan bergerak ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng untuk melakukan pengintaian, sembari mengintai saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi menunggu orang yang akan masuk ke rumah tersebut. Kemudian sekitar Pukul 00.10 WIT Tanggal 27 Agustus 2021 saksi M. Indra Duwila bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi mendapati Saksi Helo Kuara Alias Hello datang setelah membeli rokok untuk Terdakwa Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, kemudian saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi mencegat Saksi Hello Kuara Alias Hello dan meminta agar membiarkan saksi bersama Saksi I Putu Semarandana dan rekan anggota Polisi untuk dapat ikut masuk ke rumah Saksi Marthen Miru Alias Ateng untuk menuju ke lantai dua rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sudah memainkan beberapa putaran permainan;
- Bahwa Para Terdakwa tahu berjudi itu dilarang, namun Para Terdakwa memainkan judi tersebut hanya untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah uang tunai milik Para Terdakwa yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi yang berjumlah Rp.1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) dos kartu remi;
- Bahwa Permainan Berlang adalah permainan yang tidak memerlukan strategi khusus dimana kemenangan pemain bergantung dari kartu yang dibagikan;
- Bahwa cara permainan belang tersebut dimainkan yaitu digunakan menggunakan kartu remi. Kartu remi yang digunakan hanya kartu angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), Jack, Queen, King, dan Ace. Permainan belang dapat dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain dimana setiap pemain dibagikan 4 (empat) kartu tersebut, pemain pertama adalah pemain yang memiliki kartu paling besar. Kemudian pemain lain akan bergantian menurunkan kartu yang memiliki angka lebih besar dari kartu sebelumnya, dimana dalam hal kartu terbesar tidak memiliki lawan, maka pemain tersebut berhak mengeluarkan kartu berikutnya. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dari pemain lain;
- Bahwa permainan tersebut bukanlah mata Pencaharian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo ayat (3) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan beberapa orang yang bernama Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Ruben Rupilu Alias Beny yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Para Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bertentangan dengan hak pribadi atau bertentangan dengan hukum. Bahwa Maksud dari sub unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain serta tidak berdasarkan hak yang dimilikinya atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Hal mana dalam perkara *a quo* sub unsur tanpa hak dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa dilakukan atas izin pihak yang mempunyai otoritas untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perumusan suatu pasal, kesengajaan dapat saja ditulis di dalam rumusan suatu pasal atau tidak ditulis dalam rumusan suatu pasal. Dalam hal kesengajaan ditulis dalam unsur suatu pasal, maka kesengajaan dalam hal ini haruslah dibuktikan;



Menimbang, bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai sub unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu merupakan modus operandi Para Terdakwa dalam tujuan mengadakan permainan judi yangmana ketiga sub unsur tersebut memiliki sifat fakultatif dimana dalam hal salah satu saja sub unsur pasal tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal ini. Bahwa secara garis besar, ketiga sub unsur tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu menjadikan judi sebagai mata pencaharian utama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Para Terdakwa pada saat itu datang sendiri-sendiri ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng guna kepentingan yang berbeda dimana Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen datang terlebih dahulu guna beristirahat sepulang bekerja. Kemudian datang Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny yang memiliki tujuan menunggu kedatangan kapal Sabuk Nusantara guna menjemput keluarga. Setelah itu datang Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus yang sebelumnya telah perjanjian dengan Terdakwa II Hairweles Tanpati Octabiano Petrusz, S.H Alias



Oyang yang hendak menjemput keluarganya yang datang dari Pulau Kisar menggunakan Kapal Sabuk Nusantara.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang kemudian mengatakan bahwa Kapal Sabuk Nusantara akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sembari menunggu datangnya kapal, Terdakwa IV kemudian mengajak Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III untuk bermain kartu remi jenis belang. Dengan alasan untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk, Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus mengajak Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny untuk memasang taruhan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana pada saat itu Para Terdakwa lainnya setuju;

Menimbang, bahwa cara permainan belang tersebut dimainkan yaitu digunakan menggunakan kartu remi. Kartu remi yang digunakan hanya kartu angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), *Jack*, *Queen*, *King*, dan *Ace*. Permainan belang dapat dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain dimana setiap pemain dibagikan 4 (empat) kartu tersebut, pemain pertama adalah pemain yang memiliki kartu paling besar. Kemudian pemain lain akan bergantian menurunkan kartu yang memiliki angka lebih besar dari kartu sebelumnya, dimana dalam hal kartu terbesar tidak memiliki lawan, maka pemain tersebut berhak mengeluarkan kartu berikutnya. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dari pemain lain. Bahwa Permainan Belang adalah permainan yang tidak memerlukan strategi khusus dimana kemenangan pemain bergantung dari kartu yang dibagikan;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa melakukan Permainan judi hingga dilakukan penangkapan oleh Saksi I Putu Semarandana dan Saksi M. Indra Duwila pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 00.10 WIT;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis belang tidak mendapatkan izin untuk itu yangmana perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sehingga perbuatan Para Terdakwa bermain judi termasuk dalam sub unsur tanpa hak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengerti dan memahami bahwa permainan judi telah dilarang oleh negara dan memiliki akibat hukum yaitu dikenakan pidana, namun dari tindakan Para Terdakwa yang kemudian tetap memainkan judi jenis belang dengan tidak mengindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran/sikap batin Para Terdakwa tersebut dipandang majelis hakim sebagai sebuah kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam melakukan permainan judi jenis berlang yang diinisiasi oleh Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny hanya dilakukan Para Terdakwa berempat saja tanpa mengajak orang lain sekalipun pada saat itu di Rumah Milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng terdapat Istri dan Anak Saksi Marthen Miru serta Saksi Heloo Kuara Alias Hello yang merupakan pegawai yang bekerja pada Saksi Marthen Miru. Selain itu permainan Judi jenis Berlang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk menghindari kantuk yangmana pada saat itu Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa IV Ruben Rupilu sedang menunggu Kapal Sabuk Nusantara yang akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sekalipun permainan Judi jenis Berlang yang dimainkan Para Terdakwa menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan guna menambah adrenalin, Majelis hakim menilai bahwa permainan judi tersebut dilakukan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa serta permainan judi tersebut tidak pula dikelola sebagai perusahaan untuk itu. Selain itu dengan melihat latar belakang Para Terdakwa yang merupakan ASN Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya, Wiraswasta, Kepala Bidanh pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya dan Perwira Kepolisian pada Kepolisian Resor Maluku Barat Daya dan dikaitkan dengan uang taruhan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang saat itu digunakan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Permainan permainan judi jenis berlang tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai mata pencaharian, dengan demikian sub unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena sub unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti maka **tidak terbukti** unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo ayat (3) KUHP** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terbukti sebelumnya dalam dakwaan primer maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi;

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar Pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 KUHP merupakan Pasal yang terdiri dari 3 (tiga) ayat yangmana ayat (1) dan ayat (2) berisikan delik / perbuatan pidana sedangkan ayat (3) berisikan pengertian dari judi itu sendiri dimana Pasal 303 ayat (3) berbunyi yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari unsur pasal *a quo* adalah “Tanpa Hak mempergunakan kesempatan melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bertentangan dengan hak pribadi atau bertentangan dengan hukum. Bahwa Maksud dari sub unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain serta tidak berdasarkan hak yang dimilikinya atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Hal mana dalam perkara *a quo* sub unsur tanpa hak dimaknai



sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa dilakukan atas izin pihak yang mempunyai otoritas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng yang beralamat di Desa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Para Terdakwa pada saat itu datang sendiri-sendiri ke rumah milik Saksi Marthen Miru Alias Ateng guna kepentingan yang berbeda dimana Terdakwa Vinsen Kanety Alias Vinsen datang terlebih dahulu guna beristirahat sepulang bekerja. Kemudian datang Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny yang memiliki tujuan menunggu kedatangan kapal Sabuk Nusantara guna menjemput keluarga. Setelah itu datang Terdakwa I Drs. Agustinus Tanpati yang sebelumnya telah janji dengan Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang yang hendak menjemput keluarganya yang datang dari Pulau Kisar menggunakan Kapal Sabuk Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang kemudian mengatakan bahwa Kapal Sabuk Nusantara akan berlabuh sekitar Pukul 02.00 WIT. Sembari menunggu datangnya kapal, Terdakwa IV kemudian mengajak Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang dan Terdakwa III untuk bermain kartu remi jenis belang. Dengan alasan untuk menambah adrenalin guna menghindari rasa kantuk, Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus mengajak Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny untuk memasang taruhan sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dimana pada saat itu Para Terdakwa lainnya setuju;

Menimbang, bahwa cara permainan belang tersebut dimainkan yaitu digunakan menggunakan kartu remi. Kartu remi yang digunakan hanya kartu angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), *Jack*, *Queen*, *King*, dan *Ace*. Permainan belang dapat dilakukan oleh 4 (empat) orang pemain dimana setiap pemain dibagikan 4 (empat) kartu tersebut, pemain pertama adalah pemain yang memiliki kartu paling besar. Kemudian pemain lain akan bergantian menurunkan kartu yang memiliki angka lebih besar dari kartu sebelumnya, dimana dalam hal kartu terbesar tidak memiliki lawan, maka pemain tersebut berhak mengeluarkan kartu berikutnya. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dari pemain lain. Bahwa Permainan



Berlang adalah permainan yang tidak memerlukan strategi khusus dimana kemenangan pemain bergantung dari kartu yang dibagikan;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa melakukan Permainan judi hingga dilakukan penangkapan oleh Saksi I Putu Semarandana dan Saksi M. Indra Duwila pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 00.10 WIT;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis belang tidak mendapatkan izin untuk itu yangmana perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sehingga perbuatan Para Terdakwa bermain judi termasuk dalam sub unsur tanpa hak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 total Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 total Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas



pecahan Rp. 10.000 total Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) dos kartu remi, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 total Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 total Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 total Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set/dos Kartu Remi yang telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Para Terdakwa sebagai tokoh dalam masyarakat tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. Agustinus Tenlima Alias Agus, Terdakwa II Hairweles Tanpati Octobiano Petrusz, S.H Alias Oyang, Terdakwa III Vinsen Kanety Alias Vinsen dan Terdakwa IV Ruben Rupilu Alias Beny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 total Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 3. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 total Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 4. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 total Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 total Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 8. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 total Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 total Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 10. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 total Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
11. **Dirampas Untuk Negara;**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 (dua) dos kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYA DJATI NUGRAHA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.